Taharah

A. Pengertiannya

Taharah adalah mensucikan / membersihkan badan, pakaian dan tempat dari hadats atau najis. Hadats dan najis, dapat berakibat tidak syahnya ibadah kita kita kepada Allah SWT. Firman Allah SWT Q.S. Al Baqarah ayat 222

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri

B. Jenis - jenis Hadats dan Najis

Jenis - Jenis Hadats

- 1. Hadats besar : haid, nifas. Dihilangkannya dengan cara mandi wajib.
- 2. Hadats kecil: buang air kecil / besar. Dihilangkannya dengan cara wudhu atau tayamum.

Firman Allah SWT Q.S. Al Baqarah ayat 222

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Jenis - Jenis Najis :

- 1. Najis berat (Mughalladzah), seperti jilatan / air liur anjing babi.
- 2. Najis ringan (Mukhaffafah), seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apa-apa kecuali air susu ibunya.
- Najis pertengahan (Mutawassithah), seperti terkena cat dan berdarah.
 Firman Allah SWT (Q.S. Al Baqarah ayat 173)

Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

C. Jenis - jenis air

- 1. Air suci mensucikan seperti air hujan dan air sumur.
- 2. Air suci tidak mensucikan seperti air kopi dan air kelapa.
- 3. Air najis seperti air seni dan air got.
- 4. Air makruh seperti air dalam penampungan yang terkena panas matahari

D. Wudhu:

- 1. **Syarat-syarat wudhu**: Islam, Mumayyiz, tidak berhadats besar, memakai air suci mensucikan dan tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit
- 2. Rukun wudhu: niat, membasuh seluruh muka, membasuh ke 2 tangan sampai siku, mengusap / menyapu sebagian rambut, membasuh ke 2 kaki sampai ke mata kaki dan tertib (berurutan).

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, .. (Q.S. Al Maidah ayat 6)

- 3. Sunnat wudhu antara lain : membaca basmallah, membasuh pergelangan tangan, berkumur-kumur, membersihkan hidung, membasuh seluruh kepala, membersihkan telinga, mendahulukan anggota wudhu bagian kanan dari bagian kiri dsb.
- 4. Yang membatalkan wudhu: keluar sesuatu dari qubul atau dubur, hilang akal (karena gila, pingsan atau tidur nyenyak), bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mukhrimnya serta menyetuh qubul / dubur dengan telapak tangan.

E. Mandi Wajib:

- 1. Sebab-sebab mandi wajib : bersetubuh, keluar mani, haid, nifas, melahirkan dan meninggal dunia.
- 2. Rukun mandi wajib : niat, meratakan air ke seluruh tubuh
- 3. Sunnat mandi wajib : membaca basmallah, berwudhu, mengosok dan menyiram anggota bagian kanan baru kemudian kiri dsb.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى ٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ كَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىۤ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَا يَعْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ كَابُم سَنتُم اللّهَ اللّهَ عَلَىٰ مَاءً فَلَمْ تَجَدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمْ ۖ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَفُورًا ﴿ وَاللّهَ عَفُورًا ﴿ اللّهَ اللّهَ عَفُورًا ﴿ اللّهَ اللّهَ عَفُورًا ﴿ اللّهَ اللّهَ عَفُورًا ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَفُورًا ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَفُورًا ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَفُورًا ﴿ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الله

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

(Q. S. An Nisa ayat 43)

F. Tayamum:

- 1. Adalah menyapukan tanah / debu ke muka dan tanggan sampai siku dengan beberapa syarat sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib.
- 2. Sebab-sebab tayamum : sakit, dalam perjalanan, tidak ada air ataupun ada air tetapi sulit untuk mendapatkannnya .
- 3. Rukun tayamum: niat, menyapu muka, menyapu ke 2 tangan sampai siku dan tertib.

G. Contoh Lafadz Niat Wudhu, Tayamum dan Mandi Wajib:

Niat Saya wudhu untuk mengangkat hadats kecil karena Allah Ta'alla

Niat Saya tayamum untuk mengangkat hadats kecil karena Allah Ta'alla

Niat Saya mandi wajib untuk mengangkat hadats besar karena Allah Ta'alla